

PPATK Luncurkan Platform Detektor Dana Teroris

written by Harakatuna



Harakatuna.com. Jakarta-Ruang gerak para pelaku teror semakin sempit. Pelaku teroris kini dapat dilacak asal muasal pendanaannya berkat kehadiran sebuah *platform* Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diluncurkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ([PPATK](#)), Senin (2/8) lalu, di Jakarta.

Platform pertukaran informasi merupakan terobosan yang mengintegrasikan peran PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait, serta Penyedia Jasa Keuangan dalam melakukan pertukaran informasi terkait tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme.

"Dengan *platform* pertukaran informasi ini akan meningkatkan koordinasi dalam mempercepat deteksi terduga terorisme dari aliran dana yang digunakan untuk menjalankan aksi teror," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam acara peluncuran *platform* tersebut melalui daring di Jakarta, Senin (2/8).

Acara peluncuran *platform* pertukaran informasi itu juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Menko

[Perekonomian](#), Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara RI, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas).

Sementara Menko Polhukam Mahfud MD, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peluncuran *platform* pertukaran informasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan bentuk komitmen dan kerja nyata pemerintah dalam menanggulangi terorisme, termasuk pendanaannya.

“Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, peluncuran *platform* pertukaran informasi akan makin mempersempit ruang gerak para pelaku teror, dan menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menciptakan rasa aman pada masyarakat,” ujar Mahfud MD.

Lebih lanjut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menyampaikan bahwa tindakan terorisme telah pula merusak perekonomian bangsa kita, sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko yang dilakukan agar dampak buruk yang terjadi bisa ditekan. “Peluncuran *platform* pertukaran informasi ini salah satu mitigasi risiko yang efektif yang bisa kita lakukan.” kata Airlangga.

Menurut Kepala PPATK, Dian, kelebihan dari *platform* pertukaran informasi ini antara lain akan meningkatkan koordinasi dalam mempercepat deteksi terduga terorisme dari aliran dana yang digunakan untuk menjalankan aksi teror. Bahkan, *platform* pertukaran informasi juga dapat mendeteksi dugaan tersebut untuk aktivitas pendanaan terorisme yang bersifat lintas negara.

Ia mengapresiasi peran serta yang aktif dari sejumlah pemangku kepentingan di bidang anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT), sehingga peluncuran *platform* pertukaran informasi dapat terwujud.

“Pendeteksian aliran dana dan pertukaran informasi dalam *platform* pertukaran informasi merupakan upaya konkret untuk menghentikan aksi teror dan melumpuhkan individu atau organisasi teroris,” tegas Kepala PPATK Dian Ediana

Rae -seperti dilansir laman *infopublik.id*, Rabu (4/8).

Platform ini akan menjadi sarana pertukaran informasi antar berbagai pihak yang berwenang, yang meliputi Penyedia Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga terkait, dan PPATK. Penyedia Jasa Keuangan memiliki akses untuk mendeteksi terduga terorisme dan pendanaan terorisme; Kementerian/Lembaga yang terdiri atas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI memiliki akses untuk pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan terorisme dalam bentuk perolehan informasi dalam waktu 1 x 24 jam, dan PPATK berperan untuk melaksanakan fungsi penyediaan data/informasi yang dibutuhkan pihak terkait serta analisis pendanaan terorisme.

Akhirnya, seperti kata Kepala BNPT Komjen (Pol) Boy Rafli Amar, peluncuran *platform* ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan upaya pencegahan pendanaan terorisme di era digital.

Seperti diketahui bahwa pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Nah, dengan *platform ini*, menurut Komjen Boy lagi, dapat dijadikan sebagai basis data terintegrasi dan terdistribusi secara tepat waktu bagi pengguna informasi yang berkomunikasi melalui *platform* ini -untuk deteksi dini dalam pencegahan aksi terorisme.